



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 815-826

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI NOMOR 8022/10/DJM.O/2019

Dwi Cahya Puspitawati¹, Adinda Nur Ramadhani²,

Aulia Cahyono Putri³, Eki Tri Baranti⁴

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: dwicahyapuspitawati@students.unnes.ac.id¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas mengenai "Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 8022/10/DJM.O/2019." Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan hukum yang digunakan pada penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Tujuan dari pada research ini adalah untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum terkait fungsi pengawasan hakim berdasarkan perundang-undangan dan efektivitas peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan. Setelah dilakukan kajian terhadap berbagai sumber literatur, hasil penelitian mengikhtisarkan bahwa: 1) Berdasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan pengawasan terhadap hasil pekerjaan aparatur, 2) Eksistensi peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan hak-hak warga negara.

Kata Kunci: *Hakim, PTUN, Pengawasan.*

Abstract

The purpose of this study is to discuss "The Effectiveness of the Role of State Administrative Judges in Supervising the Legality of the Ministerial Decree and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 8022/10/DJM.O/2019." The research method used in this writing uses a type of qualitative research. The legal approach used in this study focuses on a conceptual approach and a case study approach. The purpose of this research is to find out the form of legal policy related to the supervisory function of judges based on legislation and the effectiveness of the Hakim PTUN's role in conducting supervision. After reviewing various sources of literature, the results of the research summarize that: 1) Based on Law Number 48 of 2009, judges have the duty and authority to supervise the work of apparatus, 2) The existence of the role of Hakim PTUN in supervising is very important in maintaining balance between executive power and citizens' rights.

Keywords: *Judge, PTUN, Supervision.*

PENDAHULUAN

Sejak zaman Yunani, para teoritikus sudah mengenal mengenai konsep negara. Pada era modern saat ini, gagasan mengenai konsep negara hukum dipahami sebagai terminologi Rule of Law atau *Rechtsstaat*. Seorang ahli hukum yakni Albert Ven Dicey memperkenalkan konsep *Rule of Law* (Sayuti, 2011). Menurutnya, konsep ini merupakan bentuk representasi dari negara hukum yang menerapkan sistem anglo-saxon dengan menekankan pada perubahan serta peningkatan peranan dari lembaga hukum dan badan-badan pengadilan. Tujuannya bukan tidak lain untuk menegakkan hukum serta mewujudkan kewenangan dasar manusia. Di lain sisi, konsep tersebut juga memberikan beberapa pemahaman mengenai ciri-ciri yang harus termuat dalam rancangan negara hukum, diantaranya yaitu terjaminnya perlindungan HAM, terdapat supremasi hukum, adanya pemisahan kekuasaan, adanya kesetaraan di muka hukum, adanya peradilan administrasi, serta adanya *due process of law* (Sayuti, 2011). Selain itu, Julius Stahl yang juga merupakan seorang ahli hukum modern di Eropa Kontinental, mengemukakan pendapatnya mengenai gambaran dari negara hukum, serta dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, yakni suatu konsep yang menyatakan bahwa perlindungan HAM, trias politica, pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang, serta Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana ke-4 elemen penting tersebut termuat dalam suatu konsep negara hukum (Imam, 2012).

Konsep-konsep diatas menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum segala bentuk

Copyright @ Dwi Cahya Puspitawati, Adinda Nur Ramadhani,

Aulia Cahyono Putri, Eki Tri Baranti

penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada hukum, yang artinya sebuah ketentuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menata tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada era ini, hampir semua negara yang ada di berbagai belahan dunia menerapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum, salah satunya yaitu negara Indonesia yang menerapkan negara hukum telah diterapkan sejak negara ini mendeklarasikan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Hal itu dibuktikan dari sebuah pernyataan yang termuat dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsep negara hukum yang diterapkan dengan mengembangkan sistem perangkat hukum yang adil dan fungsional struktur dan infrastruktur yang ada di Indonesia dapat dikelola dengan efektif dan sistematis menggunakan budaya beserta kesadaran hukum yang sensibel dan tidak memihak.

Selanjutnya untuk menjamin agar praktik hukum dapat dibentuk dan ditegakkan sebagaimana mestinya, kita dapat memulai dengan menetapkan konstitusi sebagai hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi. Selain itu, kita juga harus menetapkan adanya pemisahan dan trias politica dalam sistem pemerintah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penumpukkan kekuasaan yang dapat mengakibatkan munculnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Pemisahan dan pembagian kekuasaan tersebut dikenal dengan istilah Trias Politica, yang mengklasifikasikan kekuasaan pemerintah menjadi 3 jenis, antara lain Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Rika, 2018). Salah satu upaya efektif yang dapat diterapkan untuk menjamin agar konstitusi dapat berjalan secara adil dan tegas yaitu dengan melakukan pengawasan, baik pengawasan terhadap konstitusi itu sendiri maupun terhadap penyelenggara negara.

Schermerhorn selaku ahli hukum, mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses yang digunakan untuk menentukan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan supaya pencapaian hasilnya sebanding dengan kinerja yang sebelumnya telah disepakati (Kiki, 2017). Sedangkan Basu Swasta, berpendapat bahwa pengawasan adalah salah fungsi yang dapat menjamin suatu kegiatan akan terselenggara dengan baik yakni menciptakan hasil seperti yang telah diharapkan (Didi, 2018). Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan melalui pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat, pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan melalui pengadilan. Kondisi ini menjelaskan bahwa pengawasan pengadilan dijalankan oleh Hakim Tata Usaha Negara (Hakim PTUN) dengan menilai tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintahan, salah satunya yaitu mengenai Surat Keputusan (SK) dengan menitik beratkan pada segi

legalitas.

Melihat penjelasan tersebut, sesuatu yang ingin ditinjau oleh pengarang yakni: 1) Bagaimana bentuk kebijakan hukum terkait fungsi pengawasan Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan?, dan 2) Bagaimana efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara dalam Melakukan Pengawasan terhadap Legalitas SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 8022/10/DJM.O/2019?

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai efektivitas peran hakim TUN dalam melakukan pengawasan terhadap legalitas SK Menteri ESDM RI No. 8022/10/DJM.O/2019 termasuk ke dalam jenis penelitian di bidang hukum. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan hukum yang digunakan pada penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, membaca, memahami, dan menganalisis bahan yang digunakan dalam penelitian berupa aturan perundang-undangan yang merupakan bagian daripada sumber hukum primer, dan berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait kasus yang diteliti yang mana hal ini termasuk ke dalam sumber hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kebijakan Hukum Terkait Fungsi Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, haruslah mendasarkan diri pada prinsip kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat dan prinsip *rechtsstaat* (Maridjo,2016). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya pengawasan, yang salah satunya adalah pengawasan dari segi hukum. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan segi hukum merupakan evaluasi mengenai absah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang melahirkan adanya akibat hukum. Pengawasan dalam hal ini dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan yang dilakukan melalui proses peradilan. Pengawasan tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum atau suatu tindakan yang melanggar hukum.

Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat berpengaruh atas

jalannya suatu persidangan dan pengambilan putusan di Pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 8 KUHP, Hakim merupakan sosok penting dalam peradilan negara dan diberikan berbagai wewenang untuk mengadili perkara dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Tugas dan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh hakim termuat pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwasanya tugas dan wewenang hakim adalah menerima, memeriksa serta memutuskan perkara pidana yang sesuai dengan asas jujur, netral, dan bebas. Fungsi dan wewenang hakim tidak hanya itu, karena hakim juga memiliki tugas lain berupa pengawasan, yang berarti hakim wajib untuk melaksanakan pengawasan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Sujamto, pengawasan merupakan usaha untuk mengenal dan mengukur kenyataan yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai atau tidak (Suarda & Artha, 2014). Hakim dalam melakukan pengawasan akan menilai apakah suatu keputusan mengenai kepentingan umum yang dibuat oleh pemerintah telah sesuai dan tidak mengurangi hak-hak yang sudah dimiliki perseorangan.

Pada UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tercantum AAUPB digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan yakni suatu penilaian oleh hakim atas obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). AAUPB bagi pejabat TUN digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, namun bagi hakim AAUPB dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengujian dan/atau pembatalan KTUN. Dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah, hakim memiliki batas untuk mempertanyakan tentang apakah penyelenggaraan pemerintahan telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun AAUPB, atau justru sebaliknya. Bukan hanya pejabat pemerintah saja yang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi pejabat TUN juga diharapkan melakukan tugas, wewenang, dan kekuasaannya sebanding atas kaidah dan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang tercatat maupun tidak tercatat.

Pengawasan dari segi hukum yang dilakukan hakim terhadap tindakan pemerintah dan obyek sengketa memiliki beberapa tolak ukur. Tolak ukur pengawasan tersebut antara lain: Pertama, menilai dan memeriksa apakah obyek sengketa termasuk dapat digugat ke PTUN atau tidak. Kedua, dalam proses pembentukan hingga permakluman obyek sengketa itu apakah berhadapan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

B. Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara dalam Melakukan Pengawasan terhadap

Legalitas Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 8022/10.DJM.O/2019

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah lembaga peradilan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan tata cara pemerintahan. Eksistensi PTUN saat melakukan pengawasan sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan hak-hak warga negara. Sebagai lembaga peradilan, PTUN memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan tindakan administrasi yang diambil oleh badan atau lembaga pemerintahan. PTUN bertindak sebagai pengadilan yang independen, netral, dan tidak memihak (Hamid, 2019).

Selain tugasnya untuk menyelesaikan sengketa, PTUN juga memiliki peran dalam melaksanakan inspeksi terhadap tindakan administrasi baik yang dilakukan oleh badan hukum maupun lembaga pemerintahan. Pengawasan terhadap tindakan administrasi yang dilakukan oleh PTUN sebagai lembaga yustisi sangatlah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. PTUN juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dengan pemerintah yang berdasarkan pada cara-cara yang adil dan transparan. PTUN dalam melakukan pengawasan juga memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah tindakan administrasi yang dianggap melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

PTUN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, tentu terdapat aparat penegak hukum yang berperan di dalamnya. Salah satu peranan yang sangat krusial dalam PTUN untuk melakukan pengawasan di pengadilan ini adalah Hakim Tata Usaha Negara (Hakim PTUN). Sebagaimana Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa setiap orang berhak mengajukan permohonan ke PTUN untuk menguji perundang-undangan dan/atau perbuatan tertentu di mana hal tersebut berada dalam lingkup administrasi negara, termasuk Surat Keputusan (SK). Oleh karena itu dalam hal ini, Hakim PTUN memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap legalitas SK yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Hakim PTUN bertanggung jawab untuk memeriksa mengenai absah atau tidaknya, patuh atau tidaknya, serta sesuai atau tidaknya SK dengan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam tugasnya Sebagai pengawas, Hakim PTUN harus memastikan bahwa SK yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses pembuatan hingga penerbitannya sudah searah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, AAUPB, serta melalui prosedur yang benar dan transparan (Subagyo,2017).

Terkait dengan hal di atas, terdapat salah satu kebijakan ESDM berupa SK No. 8022/10.DJM.O/2019 tentang Persetujuan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Ruas SKG Tegal Gede – PLTGU Cikarang Listrindo Site Jababeka untuk Kepentingan Sendiri, PT Cikarang Listrindo Tbk (tertanggal 19 September 2019), di mana SK tersebut menimbulkan sengketa antara Penggugat PT Gasindo Pratama Sejati dan Tergugat Menteri ESDM dan PT Cikarang Listrindo. Adanya SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019 tersebut membuat Penggugat merasa dirugikan karena pada tahun 1993 PT Cikarang Listrindo Tbk telah menunjuk PT Gasindo Pratama Sejati untuk membangun pipa yang menyalurkan gas dari sumur milik PT Pertamina ke lokasi pembangkit listrik PT Cikarang Listrindo Tbk di Cikarang. Penggugat telah membangun pipa transmisi tersebut dengan ruas Citarik – Tegal Gede – Stasiun Penerimaan Gas Cikarang sebagaimana Perjanjian Pengadaan Gas Alam, yang dalam pembangunan pipa tersebut tentu telah mengeluarkan banyak biaya dari Penggugat untuk membuat pipa dengan fasilitas penyaluran gas berdiameter 18” sepanjang 48,6 km. Setelah pipa transmisi dibangun, PT Cikarang Listrindo Tbk telah menggunakan pipa tersebut tanpa kendala apapun dari pihak Penggugat, di mana Penggugat senantiasa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk merawat pipa berdiameter 18” tersebut agar dapat digunakan dengan baik oleh PT Cikarang Listrindo Tbk. Selain itu, dengan adanya SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019, maka PT Cikarang Listrindo Tbk telah memulai pembangunan pipa baru di ruas Tegal Gede – Cikarang.

Hal-hal yang dilakukan Penggugat membuat Tergugat selaku badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019 karena Penggugat telah diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai satu-satunya badan usaha yang dapat mengoperasikan pipa gas bumi pada ruas Citarik – Tegal Gede – Cikarang berdasar Keputusan Menteri ESDM Nomor 375.K/10.01/DJM.O/IU/2016 tertanggal 19 Desember 2016 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Gasindo Pratama Sejati (Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi) dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 12/KT/BPH MIGAS/KOM/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pemberian Hak Istimewa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada Gasindo Pratama Sejati Pada Ruas Transmisi Citarik – Tegal Gede – Stasiun Penerima Gas Cikarang (Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi) yang masih berlaku. Namun, ternyata terdapat pihak lain yaitu PT Cikarang Listrindo Tbk yang diberikan persetujuan oleh Tergugat yakni Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa gas di ruas

yang sama.

Melihat duduk perkara di atas, dalam hal ini maka PTUN merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani permasalahan di dalam kedudukan tata usaha negara, termasuk sengketa terkait SK yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini berarti Hakim PTUN bertindak sebagai hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Hakim PTUN berhak menguji SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019 sebagai bentuk pengawasan legalitas SK tersebut.

Hakim PTUN dapat menggunakan beberapa mekanisme pengawasan seperti uji materiil dan uji formil. Adapun uji materiil ini digunakan untuk memeriksa keabsahan isi SK, sedangkan uji formil digunakan untuk memeriksa kesesuaian prosedur penerbitan SK dengan aturan yang berlaku. Hakim PTUN dalam sengketa di atas, dapat melakukan mekanisme pengawasan terhadap SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019. Adapun mekanisme dari uji materiil dan formil dalam pengadilan sebagai berikut :

1. Permohonan, di mana proses uji materiil dan formil dimulai dengan adanya permohonan dari pihak yang merasa dirugikan oleh SK yang dikeluarkan oleh pemerintah. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan alasan-alasan yang kuat dan argumen hukum yang dapat menunjukkan bahwa SK tersebut melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam sengketa terkait dikeluarkannya SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019, Penggugat merasa dirinya dirugikan oleh Tergugat, sehingga mengajukan permohonan kepada PTUN yang berwenang.
2. Pemeriksaan berkas, setelah menerima permohonan, PTUN akan memeriksa berkas yang dilampirkan dalam permohonan tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses uji materiil dan formil. Penggugat dalam sengketa ini telah mengajukan berkas untuk dilakukannya pemeriksaan.
3. Persidangan, yaitu PTUN akan mengadakan persidangan untuk memeriksa secara rinci alasan-alasan dan pijakan hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana menjadi pihak yang merasa dirugikan dan memutuskan apakah SK tersebut melanggar hukum atau tidak. Dalam hal ini terkait SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019, telah melanggar AAUPB dengan asas kecermatan, dll, serta melanggar Ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3), di mana dalam pasal tersebut mengharuskan bagi setiap kegiatan usaha pengiriman gas bumi melalui ruas

transmisi harus memiliki izin berkegiatan mengenai usaha tersebut dan hak khusus. Selain itu badan kegiatan tersebut juga harus menyediakan saluran transfer dan fasilitas penunjang lainnya. Terakhir pada Pasal 3, dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu badan kegiatan yang memiliki izin persneling gas bumi melewati pipa dengan transmisi tertentu. Selain itu, SK Menteri ESDM juga telah bertentangan dan tidak sejalan dengan aktivitas usaha gas bumi dan adanya Hak Istimewa dalam kegiatan usaha gas bumi melalui pipa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 huruf (c) dan (d) Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2018 jo Pasal 3 huruf (c) dan (d) Peraturan BPH Migas No. 8 Tahun 2019, di mana SK tersebut telah menghambat efisiensi dan efektifitas penggunaan pipa 18" dengan ruas Tegal Gede – Cikarang milik Penggugat, karena adanya 2 pipa pada jalur yang sama dan menyebabkan pipa satunya mubazir.

4. Putusan, yang dilakukan setelah persidangan selesai, Hakim PTUN akan mengeluarkan putusan. Jika Hakim PTUN memutuskan bahwa SK tersebut melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, maka Hakim PTUN dapat membatalkan SK tersebut. Namun, jika Hakim PTUN memutuskan bahwa SK tersebut sah dan tidak melanggar hukum, maka SK tersebut akan tetap berlaku sebagai produk hukum yang mengikat. Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan yakni penilaiannya atas sengketa antara Penggugat PT Gasindo Pratama Sejati dan Tergugat Menteri ESDM dan PT Cikarang Listrindo dengan obyek sengketa berupa SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019, Hakim PTUN menemukan fakta bahwa SK Menteri ESDM bertentangan dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, SK tersebut dinyatakan batal dan Tergugat harus mencabut SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019 tersebut sebagai pertanggung jawaban.

Dalam melaksanakan uji materiil dan formil, Hakim PTUN harus memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan telah didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Hakim PTUN juga harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor apapun dalam memutuskan apakah SK tersebut melanggar hukum atau tidak. Hakim PTUN dalam hal ini telah melakukan pengawasan melalui PTUN dalam menangani sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa terkait SK yang diterbitkan oleh pemerintah (Akbar, 2021). Dengan demikian, efektivitas peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan terhadap legalitas SK sangat penting untuk memastikan bahwa SK yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta memenuhi prosedur yang benar dan transparan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diperoleh kesimpulan :

1. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan aparatur pemerintah. Pengawasan yang dikerjakan oleh hakim dalam PTUN merupakan pengawasan dari segi hukum yang pada prinsipnya menitik beratkan pada segi legalitas. Hakim dalam melakukan pengawasannya akan menilai apakah obyek sengketa termasuk dapat digugat ke PTUN atau tidak, dan apakah dalam proses pembuatan hingga diterbitkannya obyek sengketa telah sesuai dan tidak melenceng dari aturan-aturan yang berlaku serta AAUPB. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN yang mencantumkan AAUPB sebagai dasar acuan penilain bagi hakim terhadap obyek sengketa TUN.
2. Efektivitas peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan terhadap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh pemerintah sangat penting dan dianggap telah efektif dalam memastikan bahwa SK yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta telah memenuhi prosedur yang benar dan transparan. Hakim PTUN bertanggung jawab untuk memeriksa keabsahan, kesesuaian, dan kepatuhan SK terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka, dalam hal ini PT Gasindo Pratama Sejati berhak untuk mengajukan gugat ke PTUN atas SK Menteri ESDM RI Nomor 8022/10.DJM.O/2019 tertanggal 19 September 2019, dengan tergugatnya adalah Menteri ESDM dan PT Cikarang Listrindo, untuk selanjutnya dilakukan pengawasan berupa penilaian yang dilakukan oleh Hakim PTUN mengenai legalitas dari obyek sengketa. Dalam penilaiannya terhadap obyek sengketa, Hakim PTUN menemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut telah melanggar AAUPB serta melanggar ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018, yakni Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3), obyek sengketa tersebut juga tidak sejalan Pasal 3 huruf (c) dan (d) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 jo Pasal 3 huruf (c) dan (d) Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2019. Oleh karena itu, SK tersebut dinyatakan batal dan tergugat harus mencabut SK Menteri ESDM tertanggal 19 September 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewa Suarta, I Gede Artha, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Hakim pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana", *Jurnal Magister Hukum udayana*, Vol.6, No. 2. 2014: 275-290,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/9464/6991/>
- Djadjuli, Didi. *PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI*, Vol. 4, no. 4, 2018, pp. 565-573. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/879/790>. Accessed April 2023.
- Firmansyah, Kiki. "Pengawasan dan Pengendalian dalam Manajemen Perusahaan." *MUVESTASI*, 20 April 2017, <https://www.muvestasi.com/2017/04/pengawasan-dan-pengendalian-dalam.html>. Accessed April 2023.
- Hamid, A. "Pengawasan Keputusan Pemerintah oleh Hakim PTUN dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, no. 1, 2019, pp. 1-12.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Marlina, Rika. *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Vol. 1, no. 1, 2018, pp. 171-178. *Jurnal Daulat Hukum*,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2631> . Accessed April 2023.
- Maridjo, "Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*. 2016: 122-135, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/376>.
- Pribadi, A. "Peran Hakim PTUN dalam Meningkatkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Unsrat*, Vol. 7, no. 1, pp. 40-47.
- Sayuti. *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari)*, Vol. 4, no. 2, 2011. *Nalar Fiqh*, <https://media.neliti.com/media/publications/220458-konsep-rechtsstaat-dalam-negara-hukum-in-e10d16e2.pdf> . Accessed April 2023.
- Subechi, Imam. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Vol. 1, no. 3, 2012, pp. 339-358. *Jurnal Hukum dan Peradilan*,
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/129/140>. Accessed April 2023.

Subagyo, B. "Peran Hakim PTUN dalam Menegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, no. 3, 2017, pp. 529-540.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah